



**AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Pnn**

Pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Painan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Painan,

berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Nomor 30 Painan Kelurahan Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Yudika Hanafi selaku Pimpinan Cabang BRI Cabang Painan berdasarkan surat kuasa nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 telah memberikan kuasa kepada Dian Melina Arius, Rifaldo, Gilang Manual, Jemmy Rohmana, masing-masing merupakan karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan surat kuasa nomor B.227.GS-KC-III/MKR/07/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 117/SK.Kh/VIII/2022/PN Pnn tanggal 11 Agustus 2022 sebagai **Penggugat;**

Melawan:

Mardalena, bertempat tinggal di Tanjung Medan Nagari Air Haji, Kecamatan Lingo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat I;**

Rustam, bertempat tinggal di Tanjung Medan Nagari Air Haji, Kecamatan Lingo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat II;**

Bahwa, pada hari sidang tersebut telah datang Kuasa Penggugat Dian Melina Arius, untuk Tergugat I menghadap sendiri dipersidangan, dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan maupun mengirim wakilnya yang sah;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat I telah menyatakan bahwa perkara ini telah diselesaikan secara damai diluar persidangan melalui kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah kesepakatan perdamaian tanggal 15 Agustus 2022 dan telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan hasil



kesepakatan tersebut kemudian diserahkan kepada Hakim pada persidangan tersebut;

Bahwa, kesepakatan perdamaian tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat I dan Tergugat II mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan utang/kredit yang harus diselesaikan kepada Penggugat sebesar Rp235.644.216,00 (dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah).

Pasal 2

Bahwa pembayaran/pelunasan utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tergugat I dan Tergugat II wajib melakukan pembayaran kewajiban kredit/utang Tahap Pertama sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disetorkan/dibayarkan kepada Penggugat paling lambat tanggal 15 Agustus 2022.
- b. Sisa kewajiban utang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp210.644.216,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah) wajib disetorkan/dibayarkan dengan cara dicicil kepada Penggugat selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan rincian pembayaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung mulai tanggal 25 September 2022 selama 23 bulan dan harus lunas pada tanggal 25 Agustus 2024 sebesar Rp187.644.216,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah).
- c. Total pelunasan akan diperhitungkan dengan memberikan keringanan bunga dan pinalty.

Pasal 3

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berjanji untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 2 diatas dengan itikad baik dan penuh kesadaran, namun apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II bersedia menyerahkan Objek Jaminan Atas Hutang Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kredit No. B.1418.KC.III/ADK/04/2015 Tanggal 24 April 2015 beserta addendumnya secara sukarela kepada Penggugat untuk dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan lelang tersebut di gunakan untuk pelunasan pembayaran hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

Pasal 4

Bahwa Penggugat wajib memberikan Surat Keterangan Lunas apabila Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan pembayaran/ pelunasan utang/kredit sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 5

Bahwa apabila utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan atas utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 23 atas nama Mardalena dan Rustam kepada Para Tergugat atau kuasanya yang berhak berdasarkan Surat Kuasa.

Pasal 6

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dan/atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, maka berdasarkan kesepakatan ini menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan objek jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 23 atas nama Mardalena dan Rustam (selanjutnya disebut obyek jaminan kredit) dan terhadap obyek jaminan kredit tersebut akan dilelang melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau melalui permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Pasal 7

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Kesepakatan Perdamaian ini, Tergugat I dan Tergugat II memberikan hak dan/atau kuasa dan/atau kewenangan kepada Penggugat untuk :

- (1). Melakukan pemasangan iklan/pengumuman penjualan obyek jaminan kredit;
- (2). Melakukan pemasangan pengumuman "TANAH DAN/ATAU BANGUNAN INI MERUPAKAN AGUNAN KREDIT DAN DALAM PENGUASAAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk" pada objek jaminan kredit;
- (3). Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/pihak yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan,

Halaman 3 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Pnn



menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat-surat yang diperlukan sehubungan penjualan objek jaminan kredit, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;

- (4). Menerima dan menyetorkan hasil penjualan objek jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran/pelunasan utang/kredit Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan total tagihan utang/kredit, dan jika ada sisa uang hasil penjualan akan dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II setelah dikurangi dengan pembayaran/pelunasan utang/kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud.

Pasal 8

Para Pihak sepakat untuk menyerahkan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Painan yang menangani, memeriksa dan memutus Perkara Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2022/PN Pnn ini pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (*van dading*) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)* / Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juncto* Pasal 15 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pasal 9

Bahwa apabila Para Pihak lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/atau Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (*van dading*), maka Para Pihak dapat melakukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2a), (2b) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang berlaku.



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Painan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Pnn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap permohonan perdamaian dalam penyelesaian sengketa perkara antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Painan selaku Penggugat melawan Mardalena selaku Tergugat I, Rustam selaku Tergugat II tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya Dian Melina Arius, untuk Tergugat I menghadap sendiri dipersidangan, dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan karena sakit, hal ini sesuai dengan surat keterangan sakit nomor 102/P-Umum/Pusk-AH/VIII/2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada surat gugatannya mengenai penulisan nama Tergugat II yang mana pada surat gugatan sebelumnya tertulis Bustam diubah menjadi Rustam;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan suami istri yang telah menandatangani surat perjanjian kredit nomor B.1418.KC.III/ADK/04/2015 tanggal 24 April 2015 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Suplesi dan perpanjangan jangka waktu kredit nomor 2038 tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 20 Juni 2020 Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran angsuran pinjaman terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat I menyampaikan bahwa telah terjadi perdamaian diluar persidangan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang mana Penggugat, Tergugat I, Tergugat II telah menyetujui isi serta menandatangani Kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian tanggal 15 Agustus 2022 yang telah dibacakan di depan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 15 Agustus 2022 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewajiban hukum, kepatutan maupun kesucilaan oleh karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang bersengketa selanjutnya dihukum untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah disepakati maka Penggugat dihukum membayar segala biaya perkara;

Mengingat, Pasal 154 RBg, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 15 Agustus 2022 yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Agustus 2022**, oleh Adek Puspita Dewi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Painan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syafril, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II maupun kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Syafril, S.H., M.H.

TTD

Adek Puspita Dewi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Panggilan Sidang	Rp480.000,00
3. Proses ATK	Rp50.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5. Biaya Penggandaan berkas	Rp16.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp626.000,00

(Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)